



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

NOMOR: 292-A TAHUN 2017

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM
"ISLAM DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK"
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana.
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai panitia pada kegiatan kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- c. Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diatas perlu diatur dalam surat keputusan.

Mengingat :


1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Alauddin Makassar Menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/ KMK.05/ 2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin tentang pembentukan panitia pelaksana kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
- Pertama : Mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai panitia pelaksana kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Kedua : Kuliah umum "Islam dan Kesehatan" dilaksanakan tanggal **14 September 2017** di Auditorium UIN Alauddin Makassar
- Ketiga : Panitia pelaksana kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Pembiayaan pelaksanaan kuliah umum "Islam dan Kesehatan" Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya BLU Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samata-Gowa
Pada Tanggal 02 September 2017
Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar, *f*

f
Dr. dr. H. A. Arsyudin, M.Sc
NIP. 195502031980221001



Tembusan Yth:

1. Masing-masing yang bersangkutan dan dilaksanakan
2. Arsip

Lampiran I:

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM "ISLAM DAN KESEHATAN"
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

1. Penanggung Jawab : Dr. dr. H. A. ArmynNurdin, M.Sc
2. Ketua Panitia : Dr. Nur Hidayah, S.Kep,Ns,M.Kes
3. Sekretaris : Dr. Sitti Raodah, SKM, M.Kes
4. Anggota : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd
Dr. A. Susilawaty, S.Si, M.Kes
Dra. Hj. Nurlina Mursalim
Harianto, S.Sos, MM
St. Fatimah, MM
Patima, S.Kep, Ns, M.Kep
dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes
✓ Firdayanti, S.Si.T, M.Keb
Mukhriani, S.Si, M.Si, Apt
Azriful, SKM, M.Kes

Ditetapkan : Samata-Gowa

Pada Tanggal 9 Agustus 2017

Dekan FK IK UIN Alauddin Makassar, 


Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc

NIP. 19550293-198312 1 001

Lampiran II:

**NARASUMBER KULIAH UMUM "ISLAM DAN KESEHATAN"
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Narasumber : Dr. dr. Hermanto TJ, Sp. OG

Ditetapkan : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 04 Agustus 2017
Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar. *[Signature]*

[Signature]
Dr. dr. H. H. Arifin Nurdin, M.Sc
NIP. 19550703198312 1 001

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2013 tentang perubahan IIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2014 tentang Simbol UIN Alauddin Makassar.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.130/KM/KES/2004 tentang peraturan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jln Sultan Alauddin No.63 Telp.(0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jln. HM. Yasin Limpo No.36 Telp.424835 Fax. (0411) 8221400 Samata – Sungguminasa Gowa

Nomor : B. /FKIK/PP.00.9/09/2017
Hal : Undangan Rapat Persiapan Kuliah Umum
Lampiran : 1 Eks

Samata, September 2017

Kepada Yang Terhormat
Firdayati, C. Si. T. M. Kep

di,-
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kuliah umum FKIK dengan tema "*Islam dan Kesehatan Ibu dan Anak*" yang dirangkaikan dengan seminar nasional, maka dengan ini kami meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat persiapan kegiatan tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 September 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Senat FKIK UIN Alauddin

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik



[Signature]
Dr. Nur Hidayah, S.Kep.Ns,M.Kes
NIP. 19810405 200604 2 003